

Pembelajaran 5. Interaksi Antarwilayah

A. Kompetensi

Menganalisis karakteristik wilayah dan interaksinya

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan klasifikasi wilayah
2. Menganalisis interaksi antar wilayah.
3. Menganalisis dampak interaksi antar wilayah.
4. Menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN
5. Menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama internasional

C. Uraian Materi

1. Klasifikasi Wilayah

a. Pengertian Wilayah

Wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antarbagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.

Wilayah dapat diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang memiliki batas-batas dan ciri-ciri tersendiri berdasarkan lingkup pengamatan atas satu atau lebih fenomena atau kenampakan tertentu. Mas Sukoco (1985:45) mengungkapkan bahwa region dapat mempunyai bermacam-macam arti. Suatu wilayah atau region bukan hanya suatu unit geografis, namun boleh jadi suatu unit penggunaan lahan, unit permukiman, unit produksi, unit perdagangan, unit transportasi, atau unit komunikasi.

Secara umum region/wilayah dapat diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya (Bintoro, 1979). Batasan tersebut sesuai dengan pendapat Fisher (1975), yang mengemukakan bahwa suatu konsep region memandang suatu daerah sebagai suatu wilayah/tata ruang yang mempunyai ciri-ciri khas yang kurang lebih sama (homogen) dan dengan segera dapat dibedakan dari daerah-daerah lain bagi keperluan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan tertentu.

b. Klasifikasi Wilayah

Ada beberapa istilah yang di Indonesia mempunyai pengertian yang serupa dengan konsep wilayah, seperti: *divisi*, *distrik*, *zone*, *realm*, bentang lahan, dan lain-lainnya. Wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang mempunyai persamaan-persamaan tertentu, yang dapat dibedakan dari wilayah sekitarnya. Semula penggolongan wilayah hanya didasarkan pada ciri-ciri alamiah saja (*natural feature*), kemudian ditambah dengan suatu kenampakan tunggal (*single feature*), seperti iklim, topografi, vegetasi, morfologi, dan lain-lainnya.

Geographical Association (1937) mengklasifikasikan wilayah sebagai berikut:

- 1) *Generic Region*: yaitu penggolongan wilayah menurut jenisnya yang menekankan pada jenis wilayah, seperti iklim, topografi, vegetasi, dan fisiografi. Misalnya wilayah vegetasi, dalam hal ini lebih ditekankan kepada jenis perwilayahannya saja.
- 2) *Specific Region*: yaitu merupakan wilayah tunggal, yang mempunyai ciri-ciri geografis tertentu/khusus terutama yang ditentukan oleh lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Misalnya: a) Wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah tunggal yang mempunyai karakteristik geografis khusus, seperti lokasi, penduduk, bahasa, tradisi, iklim, dan lain-lainnya; b) Wilayah Waktu Indonesia Barat (WIB), merupakan wilayah tunggal dan mempunyai ciri khusus yaitu lokasinya di Indonesia bagian barat yang dibatasi oleh waktu, berdasarkan garis bujur serta pertimbangan politis, sosial, ekonomi, aktivitas penduduk, dan budaya.

3) *Uniform Region*: merupakan suatu wilayah yang didasarkan atas keseragaman atau kesamaan dalam kriteria-kriteria tertentu. Contoh: wilayah pertanian yang mempunyai kesamaan yakni adanya unsur petani dan lahan pertanian, dan kesamaan itu menjadi sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur yang membentuk wilayah (Bintarto dan Surastopo, 1979).

4) *Nodal Region*: merupakan suatu wilayah yang diatur beberapa pusat-pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jalur transportasi antara satu dengan yang lainnya. Contoh: Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai kota yang cukup besar dan unik, mempunyai beberapa pusat kegiatan seperti pusat kebudayaan Jawa, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pariwisata, industri kerajinan, dan lain-lainnya. Pusat-pusat kegiatan tersebut satu sama lain dihubungkan dengan jaring-jaring transportasi dan komunikasi yang membentuk suatu sistem keruangan dan kelingkungan yang terpadu sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem kewilayahan.

c. Persekutuan Regional

Berdasarkan beberapa kajian tentang perwilayahan dapat dikatakan bahwa suatu negara atau beberapa kelompok negara dengan berbagai ragam kenampakan yang khas, seperti struktur sosialnya, ekonominya, pertumbuhannya, tingkat pendidikan penduduknya, tingkat ketergantungan ekonominya, dan lain-lainnya dapat disebut sebagai suatu region. Adanya klasifikasi semacam ini sangat berguna, baik bagi pengkajian ilmiah maupun untuk kepentingan praktis, terutama bagi para perencana regional sebagai suatu bidang kegiatan yang sangat vital.

Atas dasar pemikiran wilayah maka muncul bentuk-bentuk persekutuan regional, antara lain:

Persekutuan negara-negara berdasarkan paham politik yang dianut, seperti: Blok Barat, Blok Timur, dan Non Blok; Persekutuan negara-negara di bidang ekonomi, seperti: Masyarakat Ekonomi Asean/MEA, Mashall Plan, Colombo Plan, OPEC, Pasaran Bersama Eropa (*Europian Common Market/ECM*), Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Comecon (*Council for Mutual Economic Assistance*), Sela (*Sistema*

Economico Latinoamericano), Pasar Bebas Asia (AFTA), EEC (*European Economic Community*), dan EAC (*East African Community*);

Persekutuan negara-negara di beberapa bidang sosial ekonomi budaya, seperti OKI (Organisasi Konferensi Islam), Kelompok Utara-Selatan, OAS (*Organization of American States*) dan lain-lainnya.

2. Interaksi Antarwilayah

Interaksi merupakan merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi. Dalam interaksi tersebut, terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Dinamika ini, mendorong terbentuknya suatu perubahan kepada hal yang baik atau pun hal yang sebaliknya.

Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi.

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Contohnya kita bernapas dari udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, dan menjaga kesehatan semuanya memerlukan lingkungan. Lingkungan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Komponen lingkungan dapat dibedakan menjadi lingkungan abiotik, biotik, sosial, dan budaya. Lingkungan abiotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda tidak hidup, seperti tanah, batuan, udara, dan lain-lain. Lingkungan biotik adalah lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup, seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan jasad renik.

Pada awalnya, interaksi manusia dan lingkungan lebih bersifat alami dan mencakup komponen-komponen seperti, abiotik (yang tidak dapat diperbarui), biotik (yang dapat diperbarui). Namun jumlah manusia dan kebutuhannya terus bertambah sehingga mereka terus-menerus mengambil sumber daya yang ada di alam. Kenyataannya, tidak hanya jumlahnya yang bertambah, tetapi gaya hidupnya juga berubah. Makin maju kehidupan manusia makin banyak kebutuhannya. Kebutuhan itu tidak lagi hanya sekadar terpenuhinya kebutuhan primer berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal), tetapi juga kebutuhan sekunder berupa kendaraan, pakaian bermerk, dan lain-lain. Manusia menciptakan berbagai benda penunjang untuk memenuhi kebutuhannya. Benda-benda tersebut kemudian menjadi bagian dari lingkungan secara keseluruhan. Bahkan, di daerah perkotaan, lingkungannya didominasi oleh komponen-komponen kehidupan perkotaan seperti jalan, jembatan, permukiman, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Lingkungan alam telah diganti atau diubah secara besar-besaran oleh lingkungan buatan atau binaan.

Interaksi manusia dan lingkungannya berlangsung melalui dua cara. Pertama, manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Kedua, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan. Karakteristik interaksi tersebut berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya atau satu masyarakat dan masyarakat lainnya.

Pada masyarakat yang tradisional, ada kecenderungan lingkungan lebih dominan dalam memengaruhi kehidupan seperti halnya dalam lingkungan masyarakat pedesaan. Sebaliknya, pada daerah yang masyarakatnya memiliki tingkat peradaban yang telah maju, manusia cenderung dominan sehingga lingkungannya telah banyak berubah dari lingkungan alam menjadi lingkungan binaan hasil karya manusia, seperti halnya dalam lingkungan masyarakat perkotaan.



Gambar 53 Kehidupan Desa dan Kota

Sumber: adecadesign.wordpress.com/2010/12/21/kehidupan-kota-dan-kehidupan-desa/
diunduh tanggal 10 September 2019 pukul 03.43 WIB

3. Dampak Interaksi Antarwilayah

Adanya interaksi antarwilayah ini menimbulkan kegiatan seperti berikut:

- a. Di daerah pantai (komponen alam), berkembang kehidupan nelayan (komponen sosial) yang berbeda dari kehidupan petani yang tinggal di daerah pegunungan.
- b. Penduduk (komponen sosial) dalam memenuhi kebutuhan pangannya membuka hutan (komponen alam) untuk dijadikan lahan pertanian.
- c. Untuk kepentingan pertanian, pemerintah (komponen sosial) membangun bendungan (komponen binaan).
- d. Meluasnya lahan pertanian (komponen binaan) membuat banyak satwa (komponen alam) kehilangan habitat hidupnya, sehingga sebagian mengalami kepunahan atau bermigrasi ke daerah lain.
- e. Di daerah perkotaan (lingkungan binaan), berkembang lingkungan sosial yang sangat beragam (lingkungan sosial) dibandingkan dengan di pedesaan.
- f. Di daerah yang berbukit (lingkungan alam), rumah-rumah (lingkungan binaan) dibangun secara terpencar atau menyebar dalam kelompok-kelompok kecil.

- g. Di daerah tropis (lingkungan alam) dengan curah hujan yang tinggi, atap rumah (lingkungan buatan) dibangun dengan lereng yang curam supaya air hujan cepat mengalir ke tanah. Lain halnya dengan di daerah kering atau curah hujannya rendah yang atapnya dibuat lebih datar.

Dari contoh-contoh di atas, ada keterkaitan yang sangat kuat antara komponen satu dan lainnya. Demikian halnya interaksi antara komponen yang satu dan komponen lainnya tidak dapat dipisahkan dan terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, pada zaman dahulu ketika kehidupan manusia masih sangat sederhana dan jumlahnya masih sedikit, mereka cenderung membangun interaksi yang harmonis dengan alam. Manusia mengambil seperlunya dari alam, sekadar memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama makanan. Untuk memenuhi kebutuhan akan daging, mereka lakukan dengan cara berburu. Buah-buahan mereka peroleh apa adanya dari yang disediakan alam.

Seiring dengan berkembangnya kebudayaan, manusia mulai mengembangkan peralatan untuk membantu mereka mengambil dan mengolah sumber daya alam. Karena lebih mudah untuk mengambil dan mengolah sumber daya alam serta makin besarnya jumlah populasi manusia, volume sumber daya alam yang diambil terus meningkat. Manusia tidak lagi hanya mengambil apa adanya dari alam, tetapi berupaya membudidayakannya melalui aktivitas pertanian dan peternakan.

Budi daya pertanian atau peternakan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi. Kebutuhan manusia juga makin beragam, tidak hanya berupa kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan rumah, tetapi juga beragam kebutuhan lainnya seperti kendaraan, perhiasan, alat komunikasi, dan lain-lain.

Kebutuhan dasar pun makin beragam jenisnya. Jenis makanan makin bervariasi, begitu pula dengan pakaian. Rumah tidak hanya sekadar tempat berlindung dari panas dan hujan serta binatang buas, tetapi juga menunjukkan

status seseorang. Rumah dan perabotan menjadi sangat beragam jenisnya. Semuanya berubah tidak hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi sebagai gaya hidup (*lifestyle*).

Berbagai kondisi tersebut mengakibatkan permintaan akan sumber daya alam menjadi makin meningkat. Pengambilan atau eksploitasi sumber daya alam terus-menerus dilakukan dan menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Seringkali pengambilan sumber daya alam dilakukan secara berlebihan dan tidak memperhatikan kelestariannya. Akibatnya, sebagian sumber daya alam mengalami kelangkaan dan kerusakan.

Pada masyarakat modern, manusia menempati posisi yang dominan terhadap lingkungannya. Manusia memengaruhi dan mengubah lingkungan sesuai dengan keinginannya. Hutan diubah menjadi lahan pertanian, kemudian menjadi kota, dan seterusnya. Masyarakat yang masih tradisional cenderung menyesuaikan diri dengan alam dan membangun hubungan yang harmonis dengan alam.

Masyarakat modern memiliki posisi yang dominan terhadap alam karena kemampuan ipteknya, namun tetap saja mereka tidak mampu sepenuhnya menguasai atau mengubah alam. Pada sejumlah kasus, mereka harus beradaptasi dengan alam. Contohnya, manusia sampai saat ini tidak mampu menghentikan bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Mereka pun belum dapat menentukan kapan gunung akan meletus. Upaya yang sebaiknya dilakukan ialah memperkecil dampak dari bencana. Manusia pun tidak mampu mengubah iklim dan unsur-unsurnya, seperti hujan, angin, dan lain-lain.

4. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan sebuah organisasi regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok Thailand. ASEAN atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan Perbara (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) sampai kini telah mempunyai 10 negara anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.



Gambar 54 Negara-Negara Anggota ASEAN
Sumber: (Sumber: www.eramuslim.com)

Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara. Persamaan-persamaan tersebut antara lain: 1) Persamaan geografis. 2) Persamaan budaya. 3) Persamaan nasib, yaitu pernah dijajah oleh negara asing (kecuali Thailand) 4) Persamaan kepentingan di berbagai bidang. Berdirinya ASEAN ditandai dengan pertemuan lima menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada tanggal 5-8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.

Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara. Persamaan-persamaan tersebut antara lain: 1) Persamaan geografis. 2) Persamaan budaya. 3) Persamaan nasib, yaitu pernah dijajah oleh negara asing (kecuali Thailand) 4) Persamaan kepentingan di berbagai bidang. Berdirinya ASEAN ditandai dengan pertemuan lima menteri luar

negeri negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada tanggal 5-8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.



Gambar 55 Delegasi dari 5 Negara Pendiri ASEAN
Sumber: www.thenational.ae

Adapun kelima tokoh menteri luar negeri pada gambar 8 (dari kiri ke kanan) tersebut adalah: 1) Narsisco Ramos, wakil dari Filipina. 2) Adam Malik, wakil dari Indonesia. 3) Thanat Khoman, wakil dari Thailand. 4) Tun Abdul Razak, wakil dari Malaysia. 5) Sinatambi Rajaratnam, wakil dari Singapura. Pada tanggal 8 Agustus 1967, kelima menteri luar negeri tersebut menandatangani sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Sejak penandatanganan Deklarasi Bangkok itulah organisasi ASEAN resmi berdiri dan mulai terbuka menerima anggota baru. Pada tanggal 7 Januari 1987 negara Brunei Darussalam menjadi negara pertama yang masuk menjadi anggota ASEAN diluar kelima negara pendiri ASEAN. Selanjutnya, Vietnam resmi menjadi anggota ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar menjadi negara anggota ASEAN yang kedelapan dan kesembilan pada tanggal 23 Juli 1997, disusul kemudian oleh Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998. Sehingga sampai sekarang jumlah anggota ASEAN ada 10 Negara terdiri dari:

- 1) Indonesia dengan ibu kotanya yaitu Kota Jakarta
- 2) Malaysia dengan ibu kotanya yaitu Kota Kuala Lumpur (Putrajaya sebagai ibukota pemerintahan)
- 3) Thailand dengan ibu kotanya yaitu Kota Bangkok
- 4) Singapura dengan ibu kotanya yaitu Kota Singapura
- 5) Filipina dengan ibu kotanya yaitu Kota Manila
- 6) Brunei Darussalam dengan ibu kotanya yaitu Kota Bandar Seri Begawan
- 7) Vietnam dengan ibu kotanya yaitu Kota Hanoi
- 8) Kamboja dengan ibu kotanya yaitu Kota Phnom Phen
- 9) Laos dengan ibu kotanya yaitu Kota Vientiane
- 10) Myanmar dengan ibu kotanya yaitu Kota Naypyidaw

Oleh karena itu simbol ASEAN masih melambangkan 10 anggotanya seperti gambar berikut.



Gambar 56 Lambang ASEAN
Sumber: dosenpendidikan.com

Timor Leste, yang merupakan negara lain di kawasan Asia Tenggara yang belum secara resmi bergabung dengan ASEAN, belum tercapainya suara consensus dari 10 negara anggota menjadikan Timor Leste hingga kini belum secara resmi masuk menjadi anggota ASEAN. Indonesia merupakan negara pertama yang

menyatakan setuju untuk menerima Timor Leste ke dalam anggota ASEAN. Indonesia juga menjadi negara yang mendorong negara anggota ASEAN lainnya untuk turut menyetujui hal ini. Selain Indonesia, negara anggota ASEAN yang menyetujui Timor Leste masuk ke dalam ASEAN adalah Malaysia, Thailand dan Filipina. Sementara sisanya masih meragukan Timor Leste, mengingat kekhawatiran mengenai masa lalu dan stabilitas negara yang baru merdeka pada tahun 2002.

5. Peran Indonesia dalam Kerjasama Internasional

Pada dasarnya sebuah negara tidak dapat hidup sendiri, sama halnya dengan manusia. Sebuah negara pasti memerlukan keberadaan negara lain, hal ini terjadi dikarenakan tidak ada satupun negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri baik itu negara maju lebih-lebih lagi negara berkembang. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, sebuah negara akan melakukan interaksi dengan negara lain yang sering kita sebut dengan hubungan internasional. Interaksi antar negara ini dilakukan dengan latar belakang kepentingan nasional dari masing-masing negara.

a. Pengertian Hubungan Internasional

Hubungan Internasional menurut Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia (Renstra) yaitu hubungan antarbangsa dalam segenap aspeknya yang dilakukan suatu Negara yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa itu.

Pengertian hubungan internasional menurut para ahli (Suprpto dkk. 2007: 106):

1) Charles A. Mc. Cleland

Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.

2) Warsito Sunaryo

Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun yang dimaksud kesatuan-kesatuan sosial

tertentu, bisa diartikan sebagai Negara, bangsa maupun organisasi Negara sepanjang hubungan bersifat internasional.

3) Tygve Nathiessen

Hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional.

4) Voitti dan Kauppi

Hubungan Internasional berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya diantara aktor-aktor negara dan actor-aktor non negara. Hubungan internasional juga mengkaji tentang politik internasional; politik dunia (*worldpolitics*) dan politik internasional memiliki arti yang sama. (Viotti dan Kauppi, 1993:585)

5) Schwarzenberger

Ilmu Hubungan Intenasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*Sociology of International Relations*)

Dari beberapa pengertian yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan sebuah interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu seperti bangsa, negara, organisasi internasional, individu dan kesatuan sosial lainnya dalam berbagai aspek, politik, sosial budaya, ekonomi dan hankam dengan lingkup internasional dalam rangka kepentingan nasional.

b. Faktor Hubungan Internasional

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan internasional antara lain adanya saling ketergantungan antarnegara di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, politik maupun hankam juga dengan hubungan internasional tujuan nasional suatu Negara bisa lebih mudah dicapai. Ada beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasional, baik secara

bilateral maupun multilateral antara lain adalah kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan letak geografis. Jika suatu Negara memiliki kekuatan dalam empat faktor tersebut maka Negara akan dapat lebih mandiri sehingga tidak terlalu bergantung kepada negara lain, namun jika empat faktor tersebut lemah maka suatu Negara sangat bergantung terhadap negara lain sehingga sangat membutuhkan hubungan internasional.

Suatu negara mengadakan kerja sama antarnegara atau hubungan internasional karena didorong oleh faktor-faktor berikut:

- 1) faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain.
- 2) faktor eksternal, yaitu satu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

c. Manfaat Hubungan Internasional

Tidak satupun bangsa di dunia ini dapat berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bangsa dari negara lain. Menurut Mochtar Kusumaadmaja hubungan dan kerjasama antar bangsa itu timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia. (Suprpto dkk, 2007: 107)

Sedangkan manfaat kerjasama internasional adalah:

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing negara (dengan adanya pertukaran barang dan jasa)
- 2) Menciptakan kesejahteraan sosial antarnegara
- 3) Menciptakan saling pengertian dalam berbagai aspek kehidupan antarbangsa.
- 4) Mempererat hubungan persahabatan antarbangsa tetapi tetap dalam rangka untuk kepentingan nasional.
- 5) Membina dan menegakkan perdamaian.

d. Sarana Hubungan Internasional

Sarana hubungan internasional ada beberapa macam antara lain:

1) Diplomasi

Diplomasi adalah seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara dan bangsa lain.

2) Propaganda

Propaganda adalah usaha sistematis untuk mempengaruhi pikiran, emosi demi kepentingan masyarakat umum. Propaganda lebih ditujukan kepada warga negara lain dari pada pemerintahannya, dan untuk kepentingan negara yang membuat propaganda.

3) Ekonomi

Sarana ekonomi umumnya digunakan secara luas dalam hubungan internasional baik dalam masa damai maupun masa perang. Pada masa tertentu semua negara harus terlibat dalam perdagangan internasional agar dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, hal ini akan menyebabkan terjadinya ekspor dan impor.

4) Kekuatan militer dan perang (*show of Force*)

Kekuatan militer yang besar dapat menambah daya tawar suatu negara pada saat berdiplomasi. Diplomasi tanpa disertai militer yang kuat dapat membuat suatu negara tidak memiliki daya tawar yang tinggi sehingga tidak mampu menghindari tekanan dan ancaman negara lain yang lebih kuat sehingga dapat mengganggu kepentingannya nasionalnya. Oleh sebab itu demonstrasi senjata, latihan perang bersama seringkali dilakukan untuk menampilkan kekuatannya.

2. Subjek/pelaku Hubungan Internasional

Pembahasan hubungan internasional tidak akan lepas dari pembahasan tentang aktor-aktor atau subyek hukum dalam hubungan internasional. Pengertian subjek Hukum Internasional dapat disebutkan sebagai pemegang segala hak dan kewajiban menurut Hukum Internasional. Disamping pengertian tersebut di atas, adajuga pengertian subjek Hukum Internasional dalam arti yang lebih luas, dimana subjek hukum internasional tidak hanya negara, tetapi pelaku hubungan internasional mencakup juga transnasional, atau supranasional yang lain seperti *United Nation* (Perserikatan Bangsa-Bangsa), *Europe Nation* (Uni Eropa), MNC (*Multi National Corporation*), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), IGOs (*Inter Governmental Organization*), INGOs (*Inter Non-Govenmental Organization*), Palang Merah Internasional, tahta suci Vatikan, orang perorang (individu), dan pemberontak dan pihak dalam sengketa (*belligerent*).

3. Perjanjian Internasional

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar Negara. Melalui perjanjian internasional, setiap Negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat di seluruh dunia. Perjanjian internasional menampung kehendak dan persetujuan Negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu dimaksudkan dengan mengikat para pihak dalam perjanjian akan tercipta ketertiban internasional.

a. Pengertian Perjanjian Internasional

Terdapat beberapa pengertian menurut tentang perjanjian internasional, yaitu:

1) Menurut Oppenheimer Lauterpacht "*International treaties are conventions, or contract, between two or more states concerning various matters of interest*" (perjanjian internasional adalah konvensi atau kontrak antara dua Negara atau lebih mengenai berbagai macam kepentingan).

2) Menurut D.P. O'Connel "A treaty is an agreement between states, governed by international law as distinct from municipal law, the form and manner of which is immaterial to the legal consequences of the act". (Suatu perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar Negara, yang diatur oleh hukum internasional sebagai pembeda dengan persetujuan menurut hukum nasional, yang terhadap konsekuensi hukum pembuat perjanjian internasional, bentuk dan caranya adalah tidak penting).

3) Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmaja (2010: 117) perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.

Berbagai definisi yang disampaikan para pakar hukum internasional tersebut dirasa masih belum bisa menjawab persoalan perbedaan persepsi tentang perjanjian internasional maka kemudian dibuat kesepakatan tentang definisi umum tentang perjanjian internasional dalam sebuah konvensi. Pasal 2 ayat 1 huruf a Konvensi Wina 1969 menyatakan "*Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.* (Perjanjian internasional berarti suatu persetujuan internasional yang ditandatangani antara Negara dalam bentuk tertulis dan diatur dalam hukum internasional, apakah dibuat dalam wujud satu instrumen tunggal atau dalam dua instrumen yang saling berhubungan atau lebih dan apapun yang menjadi penandaan khusus).

Definisi tersebut kemudian diperluas dan diatur dalam Pasal 2 ayat 1a Konvensi Wina 1986. Perluasan tersebut dalam hal yang melakukan perjanjian internasional yaitu tidak hanya antar Negara tetapi juga antar organisasi internasional maupun antara Negara dengan organisasi internasional. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional menimbulkan kewajiban dan hak yang mengikat para aktor atau subjek dalam hukum internasional.

b. Fungsi dan Tujuan Perjanjian Internasional

Beberapa fungsi dan tujuan perjanjian internasional yaitu:

- 1) Perjanjian internasional merupakan sarana utama yang praktis bagi transaksi dan komunikasi antar anggota masyarakat Negara.
- 2) Perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional
- 3) Perjanjian internasional sebagai media penyelesaian sengketa internasional.
- 4) Perjanjian internasional merupakan alat kontrol bagi para peserta yang terlibat di dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut.
- 5) Menjamin kepastian hukum (*law making*) bagi subjek atau peserta perjanjian internasional yang bersangkutan.

c. Macam Perjanjian Nasional

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam pengklasifikasian perjanjian internasional. beberapa kriteria tersebut antara lain:

- 1) Berdasarkan petugas yang membuat persetujuan
 - a) Perjanjian internasional antar kepala bangsa.
 - b) Perjanjian internasional antar kepala pemerintah.
 - c) Perjanjian internasional antar menteri.

Perbedaan utusan tersebut tidak mempengaruhi kekuatan mengikatnya perjanjian internasional. pernyataan menteri luar negeri suatu Negara kepada menteri luar negeri dari negara lain sama mengikatnya dengan perjanjian antar kepala Negara. Bagi hukum internasional isi dan substansi perjanjian internasional lebih penting daripada siapa delegasi dalam perundingan.

- 2) Berdasarkan proses pembentukannya: a) Perjanjian internasional yang dibentuk melalui 3 tahap yaitu (perundingan, penandatanganan, ratifikasi atau pengesahan), dan b) Perjanjian internasional yang dibentuk melalui 2 tahap yaitu (perundingan dan penandatanganan).

3) Berdasarkan jumlah peserta dalam perundingan: a) Traktat bilateral yaitu traktat/perjanjian internasional yang diadakan oleh dan antara dua pihak, b) Traktat multilateral yaitu traktat/perjanjian internasional yang diadakan oleh banyak pihak (lebih dari dua pihak).

4) Berdasarkan hakikatnya (langsung atau tidak langsung membentuk hukum): a) *Treaty Contract* yaitu traktat-traktat yang tidak langsung membentuk hukum dan hanya membentuk hukum secara tidak langsung melalui hukum kebiasaan. Traktat ini umumnya hanya menimbulkan akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saja. Umumnya bersifat perjanjian bilateral, dimana pihak ketiga tidak dapat turut serta dalam perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak yang diadakan oleh pihak-pihak semula. Contohnya, *Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran Cultural Exchange Programme Years 2006-2008*. Merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Iran saja, pihak luar tidak dapat turut serta dalam perjanjian, dan b) *Law Making Treaty* yaitu traktat-traktat yang langsung membentuk hukum atau perjanjian-perjanjian internasional yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum masyarakat internasional secara keseluruhan. Umumnya bersifat perjanjian multilateral dan terbuka untuk pihak-pihak di luar peserta perundingan untuk menyatakan keikutsertaannya dalam perjanjian tersebut. Misalnya, *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements 1998*, Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik Konvensi Jenewa. Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang. Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 tentang Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua.

d. Tahap-tahap Perjanjian Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmaja (2010: 119) ada dua macam cara pembentukan perjanjian internasional:

1) Perjanjian internasional yang dibentuk melalui 3 tahap yaitu (perundingan, penandatanganan, ratifikasi atau pengesahan), cara ini dipakai apabila materi atau yang diperjanjikan itu dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (*treaty making power*).

2) Perjanjian internasional yang dibentuk melalui 2 tahap yaitu (perundingan dan penandatanganan) dipakai untuk perjanjian yang tidak begitu penting, penyelesaian cepat, berjangka pendek, seperti Perjanjian perdagangan yang berjangka pendek

Menurut Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan tahap pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap:

1) Perundingan (*Negotiation*). Sebelum melakukan perundingan terlebih dahulu negara menunjuk delegasi yang melakukan perundingan. Biasanya diwakili oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau duta besar dengan menunjukkan Surat Kuasa Penuh (*full powers*). perundingan dalam pembuatan perjanjian internasional bilateral dilakukan dengan saling bicara secara langsung, sementara dalam pembuatan perjanjian multilateral perundingan dilakukan dalam konferensi diplomatik.

2) Penandatanganan (*Signature*). Apabila draft final perjanjian internasional telah disetujui, berarti instrumen ini telah siap untuk ditandatangani. biasanya dilakukan oleh menteri luar negeri atau kepala pemerintahan.

3) Pengesahan (*Ratification*). Ratifikasi adalah proses yang dilalui oleh pemerintah atau organisasi internasional untuk secara resmi menyatakan terikat oleh traktat atau perjanjian internasional lain setelah pemerintah atau organisasi internasional menandatangani.

e. Masa Berlaku Perjanjian Internasional

Menurut ketentuan Pasal 24 Ayat 1 Ketentuan Wina 1969 berlakunya suatu perjanjian internasional tergantung pada:

- 1) Ketentuan perjanjian internasional itu sendiri
- 2) Atau apa yang telah disetujui oleh Negara peserta

Menurut Pasal 15 Ayat 2 UU No 24 Tahun 2000 Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan berakhirnya suatu perjanjian internasional adalah diatur dalam Pasal 18. Perjanjian internasional berakhir apabila:

- 1) terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- 2) tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- 3) terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- 4) salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- 5) dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- 6) muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- 7) objek perjanjian hilang;
- 8) terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

4. Politik Luar Negeri Indonesia

Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, Indonesia percaya “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Indonesia juga percaya, pembentukan negara ini adalah untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dua prinsip tersebut kemudian menjadi politik luar negeri Indonesia yang

tercetus dalam politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan sikap menghadapi masalah-masalah yang ada tanpa berpihak pada blok-blok kekuatan atau persekutuan militer yang ada di dunia. Aktif berarti bahwa Indonesia selalu berperan aktif dalam pergaulan internasional.

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik atau kepentingan nasional. Politik luar negeri juga merefleksikan kepentingan dalam negeri yang hendak dipromosikan ke luar negeri atau politik luar negeri suatu negara adalah bagian dari politik nasionalnya dan oleh sebab itu mempunyai landasan dan tujuan yang sama.

Rosenau memberikan pengertian politik luar negeri sebagai upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Sedangkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 pada pasal 1 angka 2 memberikan definisi politik luar negeri sebagai kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Berikut ini akan diuraikan mengenai landasan pokok, tujuan pokok, serta prinsip bebas aktif dari politik luar negeri Indonesia.

a. Landasan Pokok Politik Luar Negeri Indonesia

Landasan pokok luar negeri lainnya adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ciri utama atau landasan pokok politik luar negeri Indonesia tersimpul dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "*bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*". Dalam alinea tersebut, menyatakan bahwa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan atau kolonialisme dan

mendukung setiap negara untuk merdeka. Sikap ini merupakan ciri utama dari politik luar negeri Indonesia.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia telah menggariskan suatu landasan bagi politik luar negeri Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam UUD 45 dan Pancasila. Pembukaan UUD 45 secara tegas menggariskan kewajiban bagi pemerintah, bukan saja untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum tetapi juga *"ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"*.

b. Tujuan Pokok dan Tugas Pokok Politik Luar Negeri Indonesia

Tujuan pokok dari politik luar negeri Indonesia dijabarkan dalam beberapa tujuan strategik seperti:

- 1) Mewujudkan dukungan masyarakat internasional terhadap keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI;
- 2) Meningkatkan penyelesaian masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga secara diplomatis;
- 3) Mengembangkan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, alih teknologi dan bantuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
- 4) Meningkatkan fasilitasi bagi perluasan kesempatan kerja di luar negeri;
- 5) Mewujudkan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN Community dan penanganan kejahatan lintas negara di kawasan;
- 6) Memperkuat hubungan dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik;
- 7) Mewujudkan kemitraan strategis baru Asia Afrika;

- 8) Memantapkan dan memperluas hubungan dan kerjasama bilateral;
- 9) Memperkuat kerjasama di forum regional dan multilateral;
- 10) Meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia yang demokratis, aman, damai adil dan sejahtera;
- 11) Meningkatkan komitmen terhadap perdamaian dunia;
- 12) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri;
- 13) Meningkatkan upaya diplomasi kemanusiaan dalam menangani bencana alam, khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara;
- 14) Mewujudkan organisasi Departemen Luar Negeri yang profesional, efektif dan efisien;
- 15) Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

c. Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Prinsip dasar politik luar negeri Indonesia lainnya mengacu pada Pembukaan UUD 45 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) NO.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menegaskan arah politik yang bebas aktif dan berorientasi untuk kepentingan nasional, menitik beratkan kepada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak segala bentuk penjajahan serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

Politik bebas aktif Indonesia, pertama kali dicanangkan pada tahun 1948 oleh almarhum Bung Hatta, politik luar negeri bebas aktif dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara super power; menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri; serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara besar.

Namun, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional.

5. Peran Indonesia dalam Organisasi Regional

Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi didalam suatu sistem. Suatu organisasi memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsi-fungsinya, maka organisasi itu telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian peranan dapat dianggap sebagai fungsi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan kemasyarakatan (Kantaprawira, 1987:32). Indonesia sebagai suatu negara dan bangsa memiliki peran dalam pergaulan internasional, peran tersebut diaktualisasikan dalam berbagai bidang baik itu ekonomi, sosial budaya, politik dan hankam juga dalam berbagai wadah, baik itu kerjasama bilateral maupun hubungan kerjasama multilateral dalam bentuk organisasi internasional.

Dalam tingkatan regional, khususnya region Asia Tenggara dan Asia Pasifik, Indonesia ikut berperan aktif dalam berbagai macam kegiatan dan perjanjian internasional. Seperti dalam organisasi ASEAN dan APEC. Berikut kita bahas peran Indonesia dalam organisasi regional khususnya ASEAN dan APEC.

c. Negara Peserta Konferensi Asia Afrika

Konferensi Asia-Afrika berlangsung pada tanggal 18-24 April 1955 bertempat di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara (termasuk lima negara sponsor) dari 30 negara yang diundang. Satu negara yang tidak hadir yaitu Federasi Afrika Tengah (Rhodesia dan Nyasa) karena sedang terjadi pergolakan politik. Adapun negara yang hadir dalam Konferensi Asia Afrika adalah:

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Indonesia | 16. Laos |
| 2. India | 17. Libanon |
| 3. Birma (Myanmar) | 18. Liberia |

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 4. Pakistan | 19. Libia |
| 5. Srilangka | 20. Nepal |
| 6. Afghanistan | 21. Filipina |
| 7. Kamboja (Kampuchea) | 22. Saudi Arabia |
| 8. Republik Rakyat China | 23. Sudan |
| 9. Mesir | 24. Syiria |
| 10. Ethiopia | 25. Muang Thai |
| 11. Ghana | 26. Turki |
| 12. Iran | 27. Vietnam Utara |
| 13. Irak | 28. Vietnam Selatan |
| 14. Jepang | 29. Yaman |
| 15. Yordania | |

Dalam KAA ini negara-negara peserta terdiri dari 3 kelompok dengan pandangan politik yang berbeda, yang pertama kelompok yang pro Barat, seperti Filipina, Muang Thai, Pakistan, Iran, dan Turki, yang kedua kelompok yang beraliran Komunis seperti Republik Rakyat China dan Vietnam Utara; dan yang ketiga kelompok yang netral seperti Srilangka, India, Burma, dan Indonesia, sisanya belum memperlihatkan pandangan politiknya.

d. Hasil Konferensi Asia Afrika

Konferensi Asia Afrika menghasilkan keputusan yang menyangkut kepentingan negara-negara Asia Afrika khususnya dan negara-negara di dunia pada umumnya, keputusan tersebut antara lain:

Memajukan kerja sama bangsa-bangsa Asia Afrika di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan;

- 1) Menuntut kemerdekaan bagi Aljazair, Tunisia, dan Maroko;
- 2) Mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat dan tuntutan Yaman atas Aden;
- 3) Menentang diskriminasi ras dan kolonialisme dalam segala bentuk;
- 4) Aktif mengusahakan perdamaian dunia.

Selain menetapkan keputusan tersebut, Konferensi Asia Afrika juga mengajak setiap bangsa di dunia untuk menjalankan beberapa prinsip bersama, seperti:

- 1) Menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan, serta asas yang termuat dalam Piagam PBB;
- 2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa;
- 3) Mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik bangsa besar maupun bangsa kecil;
- 4) Tidak melakukan intervensi atau ikut campur tangan dalam persoalan dalam negeri negara lain;
- 5) Menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendirian maupun secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB;
- 6) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar; dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain;
- 7) Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atas kemerdekaan politik suatu negara;
- 8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional secara damai sesuai dengan Piagam PBB;
- 9) Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama internasional;
- 10) Menghormati hukum dan kewajiban internasional lainnya.

Kesepuluh prinsip yang dinyatakan dalam Konferensi Asia Afrika itu dikenal dengan nama Dasasila Bandung atau *Bandung Declaration*.

e. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika

Terlaksananya Konferensi Asia Afrika tidak bisa lepas dari peran Indonesia, berikut peranan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika:

- 1) Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Pancanegara II yang berlangsung tanggal 22-29 Desember 1954 di Bogor Jawa Barat. Konferensi ini sebagai pendahuluan dari Konferensi Asia Afrika.

2) Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada tanggal 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung Jawa Barat. Dalam konferensi ini beberapa tokoh Indonesia menduduki peranan penting, di antaranya adalah Ketua Konferensi Mr. Ali Sastroamidjyo, Sekretaris Jenderal Konferensi Ruslan Abdulgani, Ketua Komite Kebudayaan Mr. Muh. Yamin, dan Ketua Komite Ekonomi Prof. Ir. Roseno.

2. Gerakan Non-Blok (GNB)

Gerakan Non-Blok (GNB) atau *Non-Align Movement (NAM)* adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan politik luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan Blok Barat atau Blok Timur. Gerakan Non-Blok dicetuskan antara lain oleh Ir. Soekarno. Konferensi Asia Afrika di Bandung merupakan cikal bakal lahirnya Gerakan Non-Blok. Tujuan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika adalah mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia pada waktu itu dan berusaha memformulasikan kebijakan bersama negara-negara yang baru merdeka tersebut pada lingkup hubungan internasional.

a. Latar Belakang berdirinya Gerakan Non-Blok

Berdirinya Gerakan No-Blok di latar belakang oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Diilhami Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) di mana negara-negara yang pernah dijajah perlu menggalang solidaritas untuk melenyapkan segala bentuk kolonialisme.
- 2) Ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur ini mendorong terbentuknya GNB.

Adapun berdirinya Gerakan Non Blok diprakarsai oleh:

- 1) Presiden Soekarno dari Indonesia,
- 2) Presiden Gamal Abdul Nasser dari Republik Persatuan Arab-Mesir,
- 3) Perdana Menteri Pandith Jawaharlal Nehru dari India,
- 4) Presiden Josep Broz Tito dari Yugoslavia,

5) Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana.

b. Asas dan Tujuan Gerakan Non-Blok

1) Asas Gerakan No-Blok

a) Berusaha untuk mendukung perjuangan kemerdekaan di berbagai tempat di dunia ini.

b) Memegang teguh perjuangan dalam melawan kolonialisme, neokolonialisme, serta imperialisme.

2) Tujuan Gerakan No-Blok

a) Mengembangkan solidaritas diantara sesama negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemakmuran, serta kemerdekaan.

b) Turut serta dalam meredakan ketegangan dunia akibat pertikaian yang terjadi antara Blok Barat dan Blok Timur.

c) Berusaha untuk membendung segala pengaruh buruk, baik itu yang berasal dari Blok Barat maupun Blok Timur

c. Peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok

Negara Indonesia mempunyai peranan yang cukup penting dalam Gerakan Non-Blok, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Peranan penting Konferensi Asia Afrika tahun 1955 bagi pembentukan Gerakan Non-Blok menunjukkan keterlibatan Indonesia dalam Gerakan ini telah dilakukan sejak masih dalam tataran ide. Indonesia pun terlibat aktif dalam persiapan penyelenggaraan KTT I Gerakan Non-Blok yang diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia. Dengan demikian, Indonesia termasuk perintis dan pendiri dari Gerakan Non-Blok. Keikutsertaan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok sejak awal disebabkan oleh kesesuaian prinsip gerakan dengan politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif.

2) Indonesia menjadi tuan rumah KTT Gerakan Non Blok yang ke-110 di Jakarta dan Bogor pada tanggal 1 - 7 September 1992. Dalam KTT tersebut berhasil merumuskan suatu kesepakatan bersama yang dikenal dengan "Pesan Jakarta." Yang di dalamnya terkandung visi dari Gerakan Non-Blok, yaitu:

a) Hilangnya keraguan dari anggota terkait relevansi Gerakan Non- Blok setelah berakhirnya perang dingin dan ketetapan hati untuk meningkatkan kerja sama yang konstruktif serta sebagai komponen integral dalam arus utama hubungan internasional.

b) Arah Gerakan Non-Blok yang lebih menekankan pada kerjasama ekonomi internasional dalam mengisi kemerdekaan yang telah berhasil dicapai melalui cara-cara politik yang menjadi ciri yang menonjol dari Gerakan No-Blok sebelumnya.

c) Adanya kesadaran untuk semakin meningkatkan potensi ekonomi negara-negara anggota melalui peningkatan kerjasama Selatan-selatan.

3) Pada masa kepemimpinannya di Gerakan Non-Blok, Indonesia telah mampu membawa organisasi tersebut dalam menentukan arah serta menyesuaikan diri terhadap adanya perubahan-perubahan yang terjadi secara dinamis, yaitu dengan cara melakukan penataan kembali prioritas-prioritas lama organisasi dan menentukan adanya prioritas-prioritas baru serta menetapkan pendekatan dan orientasi yang baru pula. Indonesia dianggap telah memberikan warna yang baru bagi organisasi tersebut, diantaranya adalah dengan menitikberatkan kerjasama pada pembangunan ekonomi yaitu dengan menghidupkan kembali dialog antara negara-negara selatan.

3. Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Pada awal pendirian Organisasi Kerjasama Islam difokuskan untuk menemukan solusi konflik Timur Tengah, yang melibatkan Dunia Arab dan Israel. Akan tetapi dalam perkembangannya, OKI ikut mengurus berbagai permasalahan di negara-negara mayoritas muslim atau pun minoritas muslim. Organisasi Kerjasama Islam yang semula bernama Organisasi Konferensi Islam ini dibentuk berdasarkan KTT Islam pertama yang diselenggarakan pada tanggal 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko. KTT ini melahirkan Organisasi

Konferensi Islam (OKI) atau *Organization of the Islamic Conference* (OIC), yang secara resmi diproklamasikan pada bulan Mei 1971. OKI merupakan satu-satunya organisasi antar pemerintah yang mewakili umat Islam dunia. Organisasi ini beranggotakan 57 negara termasuk Indonesia, yang mencakup tiga kawasan yaitu Asia, Arab dan Afrika. Pada awal pembentukannya, terdapat empat tujuan utama dari OKI, yaitu: a) Untuk menggalang solidaritas Islam dikalangan para anggotanya, b) Konsolidasi dan kerjasama dikalangan para anggotanya di bidang- bidang ekonomi, sosial, budaya, iptek, dan bidang-bidang lain yang dianggap penting, c) Melakukan konsultasi dan kerja sama dikalangan negara-negara anggota di berbagai organisasi internasional, dan d) Mengeliminasi diskriminasi rasial dan kolonialisme dalam segala bentuknya.

D. Rangkuman

Para ahli mengemukakan bahwa konsep wilayah merupakan obyek formal geografi yang menjadi benang merah atau pembeda dengan ilmu-ilmu kebumihuman lainnya. Definisi wilayah atau region diartikan sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri yang menggambarkan satu keseragaman atau homogenitas.

Interaksi wilayah atau disebut juga interaksi keruangan merupakan suatu hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menyebabkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru. Interaksi wilayah merupakan hubungan wilayah satu dengan wilayah yang lain memiliki timbal balik dan bisa menciptakan sebuah permasalahan baru. Interaksi antar wilayah dipengaruhi oleh jarak, aksesibilitas dan kondisi geografis. Interaksi antar wilayah dapat terjadi karena saling memenuhi kebutuhan antar wilayah. Interaksi dapat terjadi dalam skala kecil maupun luas seperti di era globalisasi saat ini. Interaksi dapat memberikan dampak positif maupun negatif.